



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1026/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I :

Nama lengkap : Novrizal Bin Abu Bakar  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 23 November 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Lurus Gg. 2 Rt. 8/6 No.9 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tg. Priok Jakarta Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Kerja  
Pendidikan : SMP

#### Terdakwa II :

Nama lengkap : Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 21 November 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Lurus Gg. 2 Rt. 8/6 No.9 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tg. Priok Jakarta Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Kerja  
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1026/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1026/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 2 September 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar dan Terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar dan Terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar dan Terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar dan Terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit handphone merek Asus, Dikembalikan kepada Saksi Kaerun
  - 1 unit handphone merek Andromax, Dikembalikan kepada Saksi Cahyanto ;
  - 1 unit handphone merk Xiaomi, Dikembalikan kepada Saksi Jaya Santika
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar bersama-sama dengan Terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Sedap Sari 2 di Jln. Bugis Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara, atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan pasal 141 huruf a KUHP, dimana beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama maka terhadap kedua tindak pidana tersebut dapat digabungkan, barang siapa dengan maksud untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB saksi Jaya Santika yang sedang tidur di dalam Rumah Makan Sedap Sari 2 di Jln. Bugis Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara terbangun karena mendengar suara ribut-ribut didalam rumah makan, lalu Saksi Jaya Santika didatangi oleh terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar dan bertanya "dimana arif" olah karena saksi Jaya Santika tidak mengetahui keberadaan arif, lalu Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar langsung memukul wajah Saksi Jaya Santika sebanyak tiga kali dan terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin mengeluarkan pisau kemudian menodongkan pisau tersebut kearah dagu Saksi Jaya Santika lalu Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar mengambil Handphone Xiaomi warna putih milik saksi Jaya Santika yang berada di lantai, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan saksi Jaya Santika naik menuju ke lantai 2, lalu para terdakwa yang masing masing memegang sebuah alat pemangang dan senjata tajam menjumpai Saksi Cahyanto yang berada dilantai 2 kemudian merampas handphone merek Andromax warna putih yang berada didalam gengaman tangan Saksi Cahyanto, selanjutnya para terdakwa melihat saksi Kaerun yang saat itu juga memegang handphone merek Asus warna merah hitam miliknya, lalu para terdakwa mendekati saksi Kaerun dan merampas handphone yang berada didalam gengaman tangan Saksi Kaerun, oleh karena para terdakwa membawa senjata tajam, sehingga para saksi tidak ada yang berani melakukan perlawanan, selanjutnya para terdakwa meninggalkan tempat kejadian ;
- akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Jaya Santika mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-, Saksi Cahyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- dan Saksi Kaerun mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-
- Dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 59/RM/VER/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr Andri Affandi, yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jaya Santika dengan kesimpulan luka pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kanan akibat benda tumpul, luka pada telunjuk akibat benda tumpul dan tajam, kedua luka tidak mengancam jiwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar bersama-sama dengan Terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Sedap Sari 2 di Jln. Bugis Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara, atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

--- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB saksi Jaya Santika yang sedang tidur di dalam Rumah Makan Sedap Sari 2 di Jln. Bugis Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara terbangun karena mendengar suara ribut-ribut didalam rumah makan, lalu Saksi Jaya Santika didatangi oleh terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar dan bertanya "dimana arif" olah karena saksi Jaya Santika tidak mengetahui keberadaan arif, lalu Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar langsung memukul wajah Saksi Jaya Santika sebanyak tiga kali dan terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin mengeluarkan pisau kemudian menodongkan pisau tersebut kearah dagu Saksi Jaya Santika lalu Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar mengambil Handphone Xiaomi warna putih milik saksi Jaya Santika yang berada di lantai, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan saksi Jaya Santika naik menuju ke lantai 2, lalu para terdakwa yang masing masing memegang sebuah alat pemangang dan senjata tajam menjumpai Saksi Cahyanto yang berada dilantai 2 kemudian merampas handphone merek Andromax warna putih yang berada didalam gengaman tangan Saksi Cahyanto, selanjutnya para terdakwa melihat saksi Kaerun yang saat itu juga memegang handphone merek Asus warna merah hitam miliknya, lalu para terdakwa mendekati

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kaerun dan merampas handphone yang berada didalam gengaman tangan Saksi Kaerun, oleh karena para terdakwa membawa senjata tajam, sehingga para saksi tidak ada yang berani melakukan perlawanan, selanjutnya para terdakwa meninggalkan tempat kejadian ;

--- akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Jaya Santika mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-, Saksi Cahyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- dan Saksi Kaerun mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-

--- Dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 59/RM/VER/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr Andri Affandi, yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jaya Santika dengan kesimpulan luka pada mata kanan akibat benda tumpul, luka pada telunjuk akibat benda tumpul dan tajam, kedua luka tidak mengancam jiwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAYA SANTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB saksi Jaya Santika yang sedang tidur di dalam Rumah Makan Sedap Sari 2 di Jln. Bugis Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara terbangun karena mendengar suara ribut-ribut didalam rumah makan ; ;
- Bahwa Saksi didatangi oleh terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar dan bertanya "dimana arif olah karena saksi Jaya Santika tidak mengetahui keberadaan arif, lalu Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar langsung memukul wajah Saksi Jaya Santika sebanyak tiga kali;
- Bahwa terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin mengeluarkan pisau kemudian menodongkan pisau tersebut kearah dagu Saksi lalu ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Novrizal Bin Abu Bakar mengambil Handphone Xiaomi warna putih milik saksi yang berada di lantai;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. KAERUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB Jaya Santika yang sedang tidur di dalam Rumah Makan Sedap Sari 2 di Jin. Bugis Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara terbangun karena mendengar suara ribut-ribut didalam rumah makan;
- Bahwa saksi yang pada saat itu berada di lantai 2 keluar dari kamarnya tiba-tiba saksi didatangi oleh para terdakwa yang masing masing memegang sebuah alat pemangang dan senjata tajam ;;
- Bahwa kemudian para terdakwa merampas handphone merek Asus warna merah hitam miliknya yang pada saat itu berada didalam gengaman tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. CAHYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB Jaya Santika yang sedang tidur di dalam Rumah Makan Sedap Sari 2 di Jin. Bugis Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara terbangun karena mendengar suara ribut-ribut didalam rumah makan ;;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dilantai 2, tiba tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II yang langsung merampas handphone milik saksi yang saat itu berada didalam gengaman saksi;;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Para Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB di Rumah Makan Sedap Sari 2 di Jln. Bugis Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar memukul wajah Jaya Santika sebanyak tiga kali dan terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin mengeluarkan pisau kemudian menodongkan pisau tersebut kearah dagu Jaya Santika lalu Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar mengambil Handphone Xiaomi warna putih milik Jaya Santika yang berada di lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Jaya Santika naik menuju ke lantai 2, lalu para terdakwa yang masing masing memegang sebuah alat pemangang dan senjata tajam menjumpai Cahyanto yang berada dilantai 2 kemudian merampas handphone merek Andromax warna putih yang berada didalam gengaman tangan Cahyanto;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa melihat Kaerun yang saat itu juga memegang handphone merek Asus warna merah hitam miliknya, lalu para terdakwa mendekati Kaerun dan merampas handphone yang berada didalam gengaman tangan Kaerun;
- Bahwa oleh karena para terdakwa membawa senjata tajam, sehingga para saksi tidak ada yang berani melakukan perlawanan, selanjutnya para terdakwa meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 unit handphone merek Asus,
- 1 unit handphone merek Andromax,
- 1 unit handphone merk Xiaomi,

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB di Rumah Makan Sedap Sari 2 di Jln. Bugis Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar memukul wajah Jaya Santika sebanyak tiga kali dan terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin mengeluarkan pisau kemudian menodongkan pisau tersebut ke arah dagu Jaya Santika lalu Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar mengambil Handphone Xiaomi warna putih milik Jaya Santika yang berada di lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Jaya Santika naik menuju ke lantai 2, lalu para terdakwa yang masing masing memegang sebuah alat pemangang dan senjata tajam menjumpai Cahyanto yang berada dilantai 2 kemudian merampas handphone merek Andromax warna putih yang berada didalam gengaman tangan Cahyanto;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa melihat Kaerun yang saat itu juga memegang handphone merek Asus warna merah hitam miliknya, lalu para terdakwa mendekati Kaerun dan merampas handphone yang berada didalam gengaman tangan Kaerun;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Jaya Santika mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-, Saksi Cahyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- dan Saksi Kaerun mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 59/RM/VER/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr Andri Affandi, yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jaya Santika dengan kesimpulan luka pada mata kanan akibat benda tumpul, luka pada telunjuk akibat benda tumpul dan tajam, kedua luka tidak mengancam jiwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang;

4. yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih

ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Para Terdakwa adalah Novrizal Bin Abu Bakar dan Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum":

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB di Rumah Makan Sedap Sari 2 di Jln. Bugis Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih milik saksi Jaya Santika, 1 (satu) unit handphone merek Andromax warna putih yang berada didalam gengaman tangan Saksi Cahyanto, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah hitam Saksi Kaerun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3. Unsur “memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang”:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan Para saksi korban, dan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bukan untuk membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan Primair Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;
4. yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Para Terdakwa adalah Novrizal Bin Abu Bakar dan Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB di Rumah Makan Sedap Sari 2 di Jln. Bugis Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih milik saksi Jaya Santika, 1 (satu) unit handphone merek Andromax warna putih yang berada didalam gengaman tangan Saksi Cahyanto, 1 (satu) unit handphone merek Asus warna merah hitam Saksi Kaerun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya”:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekira pukul 01.00 WIB saksi Jaya Santika yang sedang tidur di dalam Rumah Makan Sedap Sari 2 di Jln. Bugis Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara terbangun karena mendengar suara ribut-ribut didalam rumah makan, lalu Saksi Jaya Santika didatangi oleh terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar dan bertanya “dimana arif” olah karena saksi Jaya Santika tidak mengetahui keberadaan arif, lalu Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar langsung memukul wajah Saksi Jaya Santika sebanyak tiga kali dan terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pisau kemudian menodongkan pisau tersebut ke arah dagu Saksi Jaya Santika lalu Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar mengambil Handphone Xiaomi warna putih milik saksi Jaya Santika yang berada di lantai, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan saksi Jaya Santika naik menuju ke lantai 2;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang masing masing memegang sebuah alat pemangang dan senjata tajam menjumpai Saksi Cahyanto yang berada dilantai 2 kemudian merampas handphone merek Andromax warna putih yang berada didalam gengaman tangan Saksi Cahyanto, selanjutnya para terdakwa melihat saksi Kaerun yang saat itu juga memegang handphone merek Asus warna merah hitam miliknya, lalu para terdakwa mendekati saksi Kaerun dan merampas handphone yang berada didalam gengaman tangan Saksi Kaerun, oleh karena para terdakwa membawa senjata tajam, sehingga para saksi tidak ada yang berani melakukan perlawanan, selanjutnya para terdakwa meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Jaya Santika mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-, Saksi Cahyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- dan Saksi Kaerun mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 59/RM/VER/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr Andri Affandi, yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jaya Santika dengan kesimpulan luka pada mata kanan akibat benda tumpul, luka pada telunjuk akibat benda tumpul dan tajam, kedua luka tidak mengancam jiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.4. Unsur “yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama,

Menimbang, bahwa Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar memukul wajah Saksi Jaya Santika sebanyak tiga kali dan terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin mengeluarkan pisau kemudian menodongkan pisau tersebut ke arah dagu Saksi Jaya Santika lalu Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar mengambil Handphone Xiaomi warna putih milik saksi Jaya Santika yang berada di lantai, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan saksi Jaya Santika naik menuju ke lantai 2;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang masing masing memegang sebuah alat pemangang dan senjata tajam menjumpai Saksi Cahyanto yang berada dilantai 2 kemudian merampas handphone merek Andromax warna putih yang berada didalam gengaman tangan Saksi Cahyanto, selanjutnya para terdakwa melihat saksi Kaerun yang saat itu juga memegang handphone merek Asus warna merah hitam miliknya, lalu para terdakwa mendekati saksi Kaerun dan merampas handphone yang berada didalam gengaman tangan Saksi Kaerun, oleh karena para terdakwa membawa senjata tajam, sehingga para saksi tidak ada yang berani melakukan perlawanan, selanjutnya para terdakwa meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban dirugikan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit handphone merek Asus,
- 1 unit handphone merek Andromax,





➤ 1 unit handphone merk Xiaomi,  
statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar dan Terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Novrizal Bin Abu Bakar dan Terdakwa II Muhamad Aditya Pratama Bin Sadikin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti:
  - 1 unit handphone merek Asus, Dikembalikan kepada Saksi Kaerun
  - 1 unit handphone merek Andromax, Dikembalikan kepada Saksi Cahyanto
  - 1 unit handphone merk Xiaomi, Dikembalikan kepada Saksi Jaya Santika
6. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh: Ramses Pasaribu, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, SH, MH, dan Purnawan Narsongko SH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Benedictus P.L. SH, sebagai Panitera Pengganti, Abdullah, SH, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Tiares Sirait, SH, MH.

Ramses Pasaribu, SH, MH.

**PANITERA PENGANTI,**

Purnawan Narsongko SH.

Benedictus P.L. SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)